


PERUBAHAN RENCANA KERJA 2022

DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOGOR



**PEMERINTAH
KABUPATEN BOGOR
DINAS PERHUBUNGAN**

JL. RAYA KM.50 CIMANDALA KEC
SUKARAJA





BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menjamin terciptanya sinkronisasi antara perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tingkat Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor, telah disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 65 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 yang juga menjadi dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan...

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
22. Peraturan...

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1386, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

28. Peraturan...

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 462);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 397);
37. Peraturan...

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 3);
44. Peraturan...

44. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
48. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 66);
49. Peraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 67);
50. Peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 69) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 24);

51. Peraturan...

51. Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 98 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 98);
52. Peraturan Bupati Bogor Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 27);
53. Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 28);
54. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 26);
55. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 13);
56. Peraturan Bupati Bogor Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 110);
57. Peraturan...

57. Peraturan Bupati Bogor Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 121);
58. Peraturan Bupati Bogor Nomor 122 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 122);
59. Peraturan Bupati Bogor Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 123);
60. Peraturan Bupati Bogor Nomor 124 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 124);
61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 128 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 128);
62. Peraturan Bupati Bogor Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 129);
63. Peraturan Bupati Bogor Nomor 130 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 130);
64. Peraturan Bupati Bogor Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 4);
65. Peraturan Bupati Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5);
66. Peraturan Bupati Bogor Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 6);
67. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 7);
68. Peraturan...

68. Peraturan Bupati Bogor Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 8);
69. Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 9);
70. Peraturan Bupati Bogor Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 10);
71. Peraturan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 11);
72. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 12);
73. Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 14);
74. Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 15);
75. Peraturan Bupati Bogor Nomor 16 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 16);
76. Peraturan Bupati Bogor Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 17);
77. Peraturan Bupati Bogor Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 18);
78. Peraturan Bupati Bogor Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 19);

79. Peraturan...

79. Peraturan Bupati Bogor Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 21);
80. Peraturan Bupati Bogor Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 22);
81. Peraturan Bupati Bogor Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 23);
82. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 25);
83. Peraturan Bupati Bogor Nomor 29 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 29);
84. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 yang juga menjadi dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut daerah, adalah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

3. Pemerintah...

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Bogor, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 20 tahunan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Bogor, adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahunan.
11. Rencana Kerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat RKP, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi Jawa Barat, adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Barat yang untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja PD, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.

16. Rencana...

16. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
17. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disingkat SIPD, adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
21. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA APBD, adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun.
22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS, adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

BAB II...

BAB II

KEDUDUKAN DAN MUATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 2

Perubahan Renja PD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan daerah yang mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2022.

Bagian Kedua

Muatan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Pasal 3

Perubahan Renja PD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat:

- a. Sub Kegiatan (sebelum dan sesudah perubahan);
- b. Target Kinerja (sebelum dan sesudah perubahan);
- c. Anggaran (sebelum dan sesudah perubahan); dan
- d. Lokasi dan Kelompok sasaran (sebelum dan sesudah perubahan).

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud Perubahan Renja PD Tahun 2022 adalah untuk menjamin terciptanya konsistensi perencanaan dan penganggaran tingkat Perangkat Daerah dalam perubahan perencanaan pembangunan tahun 2022.

Pasal 5

Tujuan Perubahan Renja PD Tahun 2022 adalah:

- a. mengevaluasi realisasi pencapaian target program, kegiatan, sub kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi oleh PD selama 1 (satu) semester;
- b. mengintegrasikan...

- b. mengintegrasikan program/kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen Perubahan RKPD dalam perubahan program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renja PD Tahun 2022; dan
- c. mewujudkan efisiensi dan eektivitas pelaksanaan kinerja PD untuk semester II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari target kinerja tahun 2022.

BAB IV

FUNGSI PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Pasal 6

Perubahan Renja PD Tahun 2022 berfungsi sebagai:

- a. acuan bagi penyelenggaraan kinerja PD berdasarkan urusan kewenangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 pasca perubahan;
- b. acuan pengendalian dan evaluasi internal PD pasca perubahan; dan
- c. acuan bagi penyusunan Renja PD tahun berikutnya.

BAB V

SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022

Pasal 7

- (1) Sistematika Dokumen Perubahan Renja PD tahun 2022 adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian dokumen Perubahan Renja PD tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran LXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB VI...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 19 Agustus 2022



Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 19 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2022 NOMOR 68

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 pada Dinas Perhubungan dapat diselesaikan.

Pelaksanaan pembangunan di sektor transportasi merupakan bagian integral dari pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Sedangkan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 Dinas Perhubungan dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor disusun sebagai bahan pedoman dan arah pembangunan yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Bogor secara signifikan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 disusun semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan dan membutuhkan.

DAFTAR ISI

Halaman:

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 LatarBelakang.....	I - 1
1.2 Landasan Hukum.....	I - 9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I - 17
1.4 Sistematika Penulisan.....	I - 18
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2022	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.....	II - 20
BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	III - 35
BAB IV : PENUTUP	

DAFTAR TABEL

Halaman:

Tabel 2.1	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022.....	II – 21
Tabel 2.2	Evaluasi Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan s/d Triwulan II Tahun 2023.....	II - 23
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2022.....	III - 36

LAMPIRAN XV PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR : 68 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 AGUSTUS 2022
TENTANG : PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR TAHUN
2022

PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022 merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari adanya Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor Tahun 2022. Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 secara umum dilakukan untuk menyesuaikan keadaan yang belum terakomodir dalam substansi Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022, hingga terjadi Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 secara umum memedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Disamping itu, juga memedomani substansi dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022.

Secara umum, perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 mengakomodir adanya perubahan-perubahan penambahan dan/atau pengurangan rincian sub kegiatan akibat adanya

perubahan target kinerja dan anggaran yang terjadi sejak ditetapkannya APBD Tahun Anggaran 2022 hingga pergeseran-pergeseran yang dilakukan dan tercantum dalam Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022. Disamping itu, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 juga mempertimbangkan capaian kinerja Semester I Tahun 2022 yang memperlihatkan sejauhmana pencapaian program, kegiatan dan sub kegiatan, kemungkinan terlaksana atau tidak terlaksana, serta terselesaikan atau tidak terselesaikan pada akhir tahun 2022. Pertimbangan terhadap capaian kinerja Dinas Perhubungan penting dilaksanakan, mengingat saat ini pandemi Covid-19 belum berakhir, dan pemerintah pusat masih menetapkan status pandemi Covid-19 tersebut di seluruh Indonesia. Kebijakan nasional ini cukup mempengaruhi langkah-langkah yang harus diambil oleh Dinas Perhubungan dalam memetakan capaian kinerja tahun 2022, mengingat tahun 2022 merupakan tahun penentu untuk penetapan target akhir periode Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintah dalam Bidang Perhubungan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Bogor 2018-2023 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban”. Perencanaan tahun 2022 di lingkup Perangkat Daerah (PD) memegang peranan yang cukup penting. Oleh karena itu, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan harus berkualitas dan mendukung pencapaian target indikator kinerja kunci lingkup bidang urusan perhubungan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018-2023, dalam hal penyusunan Renja Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Bogor telah melakukan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 yang secara otomatis diikuti oleh perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Hal ini dilakukan akibat terjadinya perubahan-perubahan mendasar seperti terjadinya bencana alam, bencana pandemi covid-19, serta perubahan-perubahan kebijakan nasional yang mulai diberlakukan pada tahun 2022.

Disamping itu, dalam rangka mendukung prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2022, substansi Perubahan Rencana Kerja tahun 2022 mengikuti tahapan dan proses perencanaan serta terbuka bagi usulan-pusulan masyarakat yang diajukan melalui pendekatan partisipatif dan politis yang disinergikan dengan perencanaan teknokratik lingkup kewenangan Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program/Kegiatan Panca Karsa yang di canangkan Bupati Bogor 2019-2023 dimana Dinas Perhubungan Kabupaten masuk kedalam Panca Karsa yaitu Bogor Membangun. Dalam mencapai Program Pancakarsa, Dinas Perhubungan mengalami perubahan SOTK dikarenakan adanya penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dengan SOTK bagan struktur baru sebagai berikut :

1. Sekretariat Dinas,
2. Bidang Angkutan,
3. Bidang Prasarana dan Perlengkapan Jalan;
4. Bidang Sarana Transportasi Jalan;
5. Bidang Lalu Lintas Jalan,
6. 5(lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan

Hal ini bertujuan untuk lebih mempercepat pelayanan Perhubungan kepada masyarakat sehingga dapat terlaksana secara maksimal dan terarah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022 ini secara khusus membahas konsep rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga akan berfungsi sebagai wahana untuk menyamakan persepsi, membangun komitmen bersama dan memadukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan pembangunan baik yang

berskala nasional maupun berskala daerah terkait dengan Perubahan Rencana Kerja Dinas Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan Undang-undang 25 tahun 2004 tentang system perencanaan pembangunan nasional, Undang-undang 17 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Perpres 55 Tahun 2018 tentang RITJ (Rencana Induk Transportasi Jabodetabek) tahun 2018 – 2029, Kementrian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek telah melakukan kesepakatan Bersama untuk pengembangan dan pembangunan antara Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten se-Jabodetabek tentang RITJ.

Secara umum, Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor tahun 2022 memuat kerangka rencana pembangunan dan kerangka anggaran yang dirinci menurut alokasi pendanaan/pagu indikatif yang akan digunakan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan, baik pada aspek proses dan mekanisme maupun tahapan pelaksanaan musyawarah perencanaan di tingkat pusat dan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan.

Berkaitan dengan perencanaan tahun 2022 Dinas Perhubungan telah mengacu pada perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 serta perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 disusun dengan mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku, dengan memdomani RKPD terkait dengan dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2022.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir

dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting dalam upaya pemenuhan target RPJPN. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Sasaran Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024, dengan tema pembangunan Nasional pemulihan ekonomi dan reformasi struktural serta salah satu agenda prioritas pembangunan yaitu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, hal ini juga tercermin dalam misi keempat dalam perubahan RPJMD 2018-2023 yaitu mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan dengan sasaran meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur.

Penyusunan Renja tahun 2022 Dinas Perhubungan telah memedomani dengan dokumen RKPD, Renstra Dinas Perhubungan serta keterkaitan dengan Renja K/L maupun Renja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat.

Sesuai rumusan sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun sebelumnya, maka tujuan pembangunan transportasi dalam Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024 dijabarkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi
2. Meningkatnya kinerja layanan transportasi;
3. Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
4. Tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
5. Terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Fokus pembangunan sektor transportasi menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi tahun 2020-2024, sebagai berikut :

- 1) Peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- 2) Perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- 3) Integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- 4) Memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Adapun sasaran pembangunan infrastruktur transportasi Tahun 2020-2024, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terwujudnya Konektivitas Nasional
2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi
3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Dalam Renstra Dinas perhubungan Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, dengan tema pembangunan Provinsi Jawa Barat adalah penetapan daya saing daerah menuju kemandirian dan dengan prioritas pembangunan di bidang perhubungan adalah pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Transportasi darat : masih rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum;
2. Belum optimalnya efektivitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;
3. Rendahnya disiplin pengguna jalan;
4. Belum memadainya ketersediaan fasilitas perlengkapan jalan, belum optimalnya pelaksanaan andalalin;

5. Belum optimalnya koordinasi antar institusi dalam penyelesaian permasalahan lalu lintas;
6. Rendahnya dukungan pemerintah dalam penyelenggaraan transportasi;
7. Masih perlunya penyempurnaan dan sinkronisasi pranata baik pusat maupun daerah;
8. Perlu peningkatan kelaikan jalan kendaraan bermotor;
9. Masih belum optimalnya pengawasan dan pengendalian transportasi; masih belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan transportasi darat masih belum berkembangnya.

Terkait penanganan dampak pandemic Covid-19 Kementerian Perhubungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor PM 41 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 tahun 2020 tentang Pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), telah melakukan pelaksanaan kegiatan pengendalian transportasi baik di pusat maupun daerah dengan melakukan pembatasan kapasitas tempat duduk dan penerapan jaga jarak, dan melakukan penerapan sanksi administratif terhadap operator angkutan umum baik berupa sanksi tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin dan atau denda administrative sesuai dengan kewenangan pusat maupun daerah.

Berdasarkan peraturan Menteri Perhubungan tersebut diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor telah melakukan pengawasan disetiap kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor bersama dengan Instansi terkait.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA), sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas system keuangan menjadi Undang-Undang.
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor tahunn 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Undang-undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
18. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang

Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.

19. PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Yirus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal.
21. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi Tahun 2018-2029;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
24. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan atau stabilitas system keuangan
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

- 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
 30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 31. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
 32. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 33. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 8 Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
34. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);²⁹.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);
35. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 211) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 287);
36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
37. PP No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal;
38. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
41. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
42. Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
43. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 80 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategisi Kementrian Perhubungan Tahun 2020-2024.
44. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).
45. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
46. Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
47. Kepmendagri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
48. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
50. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

- tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 tahun 2010 tentang Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E);
51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
 52. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
 53. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 38);
 54. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
 55. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);
 56. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95 Tahun 2016);
 57. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016

- tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95);
58. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 3);
59. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3
60. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
61. Peraturan Bupati Bogor Nomor 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 66).
62. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016);
63. Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Maksud disusunnya Perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor adalah sebagai pedoman

dalam penyusunan perubahan rencana kegiatan dan anggaran dalam rangka penyusunan bahan Perubahan RAPBD tahun 2022.

Adapun Tujuan disusunnya perubahan Renja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor adalah :

1. Menjadi panduan dalam perumusan target kinerja perangkat daerah yang mendukung pencapaian target kinerja daerah tahun 2022.
2. Memberikan informasi publik terkait rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada perubahan tahun 2022
3. Menjadi panduan penyusunan rincian belanja dalam tahapan KUPA-PPASP, Perubahan RKA dan Perubahan RAPBD Tahun 2022.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini, sub bab dan substansi yang wajib ada.

BAB II: EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

Berisi uraian mengenai Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II tahun 2022.

BAB III: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

Berisi tentang penjelasan dan menguraikan perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Tahun 2022, berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2022.

BAB IV : PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan Perubahan Renja termasuk pedoman untuk penyusunan Perubahan RKA tahun Anggaran 2022.

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOGOR
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Untuk mendukung strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023, dengan misi mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, dan dengan tujuan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan.

Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan merupakan penjabaran dari prioritas tujuan, yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan tahun 2022 yaitu Prosentase Capaian kinerja jaringan jalan.

Untuk mewujudkan tujuan pencapaian tingkat kinerja diatas terdapat 2 (dua) Indikator Tujuan dan Sasaran kinerja perangkat daerah sampai dengan triwulan II sebagai berikut :

- a. Indikator Tujuan dengan Presentase capaian jaringan jalan dengan target 67 % dengan realisasi capaian sampai dengan triwulan II sebesar 45 % dengan tingkat capaian sebesar 67,2%.
- b. Indikator Sasaran dengan tingkat ketersediaan sarana dan prasaran sebesar 60 % dengan realisasi capaian sebesar 50 % dengan tingkat capaian sebesar 83,3 %.
- c. Rata-rata tingkatan capaian indikator kinerja utama (IKU) yaitu sebesar 75,2 %.

Pelaksanaan Renja SKPD, Hasil Rekapitulasi Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 Dinas Perhubungan sampai dengan triwulan II tahun 2022, dapat dilihat di Tabel 2.1

TABEL 2.1
EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PERHUBUNGAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022

URUSAN : NON PELAYANAN DASAR
BIDANG URUSAN : PERHUBUNGAN

NO	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Target RENSTRA Tahun 2022	Realisasi Sampai dengan Triwulan II / Semester I Tahun 2022	Tingkat Capaian (%)	Keterangan
1	2	3	4	5	6 = (5/4)x100	7
	Indikator Tujuan PD					
1	Prosentase Capaian kinerja jaringan jalan	%	67	45	67,2	
	Indikator Sasaran PD					
2	Tingkat Ketersediaan Sarana dan prasarana	%	60	50	83,3	

Pada tahun 2022 Dinas Perhubungan mempunyai Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran.

Tujuan Dinas Perhubungan adalah dengan meningkatnya kinerja pelayanan transportasi, target Indikator tujuan adalah Prosentase Capaian kinerja jaringan jalan dengan target sebesar 67 %, baru tercapai sebesar 45 % dengan tingkat capain IKU sebesar 67,2 %, dikarenakan adanya beberapa kegiatan pada Dinas Perhubungan yang belum terlaksana, yang mengakibatkan beberapa penanganan kemacetan dan peningkatan pelayanan transportasi di wilayah Kabupaten Bogor belum tertangani, beberapa kegiatan prioritas yang belum terlaksana yaitu penyediaan perlengkapan jalan, penetapan rencana induk transportasi, pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas, penetapan rencana umum jaringan trayek.

Dengan belum terlaksananya beberapa kegiatan tersebut, target capaian kinerja jaringan jalan yang ditetapkan melalui kinerja jaringan jalan dengan target V/C ratio sebesar 0,56 hanya tercapai V/C ratio sebesar 0,59. Diharapkan diakhir tahun dengan sudah terlaksananya beberapa kegiatan tersebut diatas dapat meningkatkan kinerja jaringan jalan di wilayah Kabupaten Bogor.

Sedangkan Sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor yaitu meningkatnya kualitas pelayanan transportasi mempunyai indicator sasaran berupa tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dengan target indicator di tahun 2022 sebesar 60 %, baru tercapai sebesar 50 %, dikarenakan adanya pelaksanaan sub kegiatan pemasangan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten Bogor yang masih proses pengerjaan, dengan target pemasangan fasilitas perlengkapan jalan sebanyak 3250 baru tercapai sebanyak 125 fasilitas perlengkapan jalan.

Pelaksanaan Renja SKPD, Hasil Rekapitulasi Evaluasi Hasil pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Perhubungan s.d Triwulan II Tahun 2022, dapat dilihat di Tabel 2.2

			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedian ya Bahan Logistik Kantor	3	Jenis	18,549,500	-	-	-	3,000,000	-	-	-	3,000,000	-	16.17			Umum & Kepegawaian		
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedian ya Alat Barang Cetak dan Penggandaan	100	Cetak Span duk	129,967,430	-	-	5	5,500,000	7	4,180,000		12	9,680,000	12.45	7.45			Umum & Kepegawaian	
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedian ya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	12	Bulan	51,972,500	-	-	6	5,610,000	3	2,091,000		9	7,701,000	75.00	14.82			Umum & Kepegawaian	
			08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedian ya Jamuan Makanan dan Minuman	8500	Porsi	178,170,000	700	30,700,000	700	28,550,000	700	29,800,000		2,100	89,050,000	24.71	49.98			Umum & Kepegawaian	
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	1135	HK	402,599,000	50	21,800,000	95	56,173,500	100	21,817,000		245	99,790,500	21.59	24.79			Umum & Kepegawaian	
		2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedian ya Pengadaa n barang milik daerah	2	Doku men	989,391,100	-	-	-	-	-	-	2	2	-	100.00	-			SEKRET ARIAT	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedian ya Kendaraa n Dinas Jabatan	2	kenda raan	150,600,050	-	-	-	-	-	-	2	2	150,600,050	100.00	100.00			Umum & Kepegawaian	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedian ya Kendaraa n Roda Dua	21	kenda raan	838,791,050	-	-	-	-	-	-	21	21	754,791,050	100.00	89.99			Umum & Kepegawaian	
			06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpenuhi nya Pengadaa n Peralatan dan Mesin Kantor				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Umum & Kepegawaian	

				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedian ya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum & Kepegawaian			
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa penunjang	4	Dokumen	2,492,989,292	1	453,854,804	-	351,497,467	1	603,415,588	2	-	4	1,408,767,859	100.00	56.51	SEKRETARIAT	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdianya pengelola administrasi kepegawaian, tersedianya pendukung administrasi perkantoran	2	Dokumen	850,178,550	-	131,131,340	-	95,953,627	1	216,802,833	1	-	2	443,887,800	100.00	52.21	Umum & Kepegawaian	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedian ya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	12	Bulan	558,523,580	3	118,917,186	3	119,672,988	3	114,871,051	3	-	12	353,461,225	100.00	63.28	Umum & Kepegawaian	
				03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tepenuhny a Pengadaa n Perlengkapan Kantor, Tersedian ya Alat tulis kantor	72	Jenis	181,283,150	-	-	-	-	-	72	-	72	-	100.00	-	-	Umum & Kepegawaian	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pengelolaan keuangan	3	Dokumen	903,004,012	-	203,806,278	-	135,870,852	1	271,741,704	2	-	3	611,418,834	100.00	67.71	Umum & Kepegawaian	
						Tersedian ya alat kebersihan	10	jenis		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Umum & Kepegawaian		

					tersedianya jasa keamanan	15	orang		15						15						Umum & Kepegawaian		
					tersedianya jasa kebersihan	28	orang		28						28							Umum & Kepegawaian	
			2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22	Dokumen	1,793,367,275	1	64,224,401	1	53,784,810	2	263,895,292	18	-	22	381,904,503	100.00	21.30		SEKRETARIAT	
			02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65	kendaraan	788,463,000	8	64,224,401	5	53,784,810	10	132,095,292	30		53	250,104,503	81.76	31.72		Umum & Kepegawaian	
			06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3	Jenis	115,640,480	538,358,497	-	-	-	-	-	3		538,358,500	-	17,945,283,333.33	-		Umum & Kepegawaian	
			09		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4	Lokasi	704,690,360	572,890,360	-	-	-	2	131,800,000	2		572,890,364	131,800,000	14,322,259,100.00	18.70		Umum & Kepegawaian	

Berdasarkan evaluasi Perubahan Rencana Kerja Tahun 2022 sampai dengan triwulan II, dengan jumlah program sebanyak 3 program, 20 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan, total anggaran sebesar Rp. 112,686,198,843 dengan realisasi anggaran sebesar 66,79 %, sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bertujuan untuk meningkatkan Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan sebanyak 11 (sebelas) kegiatan dan 26 Sub Kegiatan, dengan realisasi anggaran sebesar 66,7 %, dan indikator outcome kinerja jaringan jaalan dengan target V/C ratio sebesar 0,56, dengan capaian program sebesar 34 %. Target tersebut belum tercapai dikarenakan adanya beberapa target capaian kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercapai. Beberapa sub kegiatan rata-rata masih dalam proses pelaksanaan lelang yang akan dilaksanakan pada tengah semester tahun 2022.
2. Program Pengelolaan Perkeretaapian bertujuan untuk melakukan perencanaan, penanganan dan peningkatan sarana prasarana angkutan berbasis rel di wilayah Kabupaten Bogor dengan 1 (kegiatan) dan 2 Sub kegiatan, dengan realisasi sebesar 5%.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian sehingga dengan adanya hasil/ keluaran dari kegiatan dalam program ini diharapkan akan tercipta kelancaran dalam pelaksanaan tugas sehari-harisebanyak 8 (delapan) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan dengan realisasi sebesar 67,32 % ;

Beberapa sub kegiatan di tahun 2022 yang diprediksi tidak dapat diselesaikan adalah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), sub kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dikarenakan masih menunggu kepastian investor yang akan membangun/merevitalisasi terminal Cibinong.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor masih menunggu kepastian untuk rencana pembangunan terminal Cibinong yang akan dilaksanakan pada tengah semester tahun 2022 oleh investor, sub kegiatan pemeliharaan Terminal Cibinong kemungkinan tidak akan dilaksanakan untuk menghindari duplikasi pelaksanaan kegiatan di Terminal Cibinong

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 memedomani Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023.

Disamping itu, dalam rangka mendukung prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2022, substansi Rencana Kerja tahun 2022 mengikuti tahapan dan proses perencanaan serta terbuka bagi usulan-usulan masyarakat yang diajukan melalui pendekatan partisipatif dan politis yang disinergikan dengan perencanaan teknokratik lingkup kewenangan Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Dalam pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2022 Dinas Perhubungan memiliki prioritas Peningkatan Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Perhubungan dan fasilitas perlengkapan jalan wilayah dengan fokus Meningkatkan Fasilitas dan Aksesibilitas Jalan dan Transportasi.

Program/Kegiatan Panca Karsa yang di canangkan Bupati Bogor 2019-2023 dimana Dinas Perhubungan Kabupaten masuk kedalam Panca Karsa yaitu Bogor Membangun.

Berkaitan dengan perencanaan tahun 2022 Dinas Perhubungan telah mengacu pada perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018- 2023. Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 disusun dengan mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku, dengan memdomani RKPD terkait dengan dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2022, dengan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

TABEL 3.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BOGOR TAHUN 2022

URUSAN : NON PELAYANAN DASAR

BIDANG URUSAN : PERHUBUNGAN

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Target Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perang kat Daerah Penang gung Jawab						
					Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target		Pagu Indikatif								
					Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah											
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN													128,455,085,800	106,115,491,393	105,898,698,327			270,857,628,000	
2	15	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA	Terfasilitasiny a pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	%	100 %	100 %	51,335,612,116	40,089,887,975	42,373,860,840						100 %	52,325,000,000				
2	15	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Dokume n	Dokumen	7 keg	7 keg	1,178,213,716	716,943,096	568,173,860						7 keg	1,450,000,000				
2	15	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Dokume n	Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	410,808,326	194,408,521	174,229,496	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkat nya Aksesbil itas infrastruktur transportasi	7 dokumen	300,000,000	DINAS PERHU BUNGA N			

2	15	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA perangkat daerah	Dokumen	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	99,248,400	93,300,735	84,485,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 dokumen	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen Perubahan RKA SKPD	Dokumen	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	99,248,400	91,293,635	34,873,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 dokumen	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPA Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	119,957,960	80,318,195	37,711,080	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 dokumen	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen DPPA Perangkat Daerah	Dokumen	Dokumen	1 dokumen	3 dokumen	123,886,160	65,508,195	30,933,800		APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	3 dokumen	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

PERUBAHAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN 2022

2	15	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen LKPJ, LPPD, LAKIP, IKM, PMPRB dan SAKIP	Dokumen	Dokumen	7 dokumen	7 dokumen	87,236,370	66,718,600	55,800,294	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	7 dokumen	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evkin	Dokumen	Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	237,828,100	125,395,215	150,141,190	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	12 Dokumen	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Dokumen	Dokumen	7 keg	7 keg	36,650,011,701	33,567,630,978	33,543,241,097						7 keg	37,450,000,000	
2	15	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan PNS PD	Bulan	Bulan	14 Bulan	14 Bulan	36,000,011,783	33,211,700,000	33,211,794,241	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	14 Bulan	36,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Verifikasi penatausahaan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	399,999,918	174,920,553	217,991,078	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	12 Bulan	450,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya kordinasi dan Pelaporan Akuntansi SKPD	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	52,025,285	29,569,307	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	12 Bulan	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Tahunan	Dokumen	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	51,830,380	38,089,020	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Laporan Pemeriksaan	Dokumen	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	50,000,000	0	0	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Laporan Semesteran	Dokumen	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	35,069,290	17,582,126	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	2 dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan Prognosis PD	Dokumen	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	50,000,000	42,085,470	28,215,325	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	2 dokumen	100,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi barang milik daerah	Dokumen	Dokumen	1 keg	1 keg	229,133,864	282,734,376	282,734,376						1 keg	250,000,000	
2	15	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Laporan Barang	Dokumen	Dokumen	2 dokumen	2 dokumen	229,133,864	282,734,376	282,734,376	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	2 dokumen	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi kepegawaian	kegiatan	kegiatan	2 keg	2 keg	1,715,241,958	1,090,295,658	1,448,859,078						2 keg	3,050,000,000	

2	15	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya	Stel	Stel	500 stel	360 stel	1,229,373,750	18,750,000	232,053,420	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	360 stel	2,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen Gaji Tenaga Honorer	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	266,257,608	266,257,608	266,257,608		APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	12 Bulan	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya kapasitas dan kompetensi aparatur Terselenggaranya Diklat	Kegiatan	Kegiatan	1 kegiatan 1 kegiatan	7 kegiatan 7 kegiatan	219,610,600	805,288,050	950,548,050		APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	7 kegiatan 7 kegiatan	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Dokumen	Dokumen	7 keg	7 keg	2,766,454,720	716,673,430	1,386,638,478						7 keg	1,675,000,000	

2	15	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi jaringan listrik	Jenis	Jenis	14 Jenis	14 Jenis	43,179,200	28,903,340	31,134,440	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur transportasi	14 Jenis	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan kantor	Jenis	Jenis	8 Jenis	13 Jenis	118,149,770	95,904,790	652,121,925	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur transportasi	13 Jenis	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	Jenis	Jenis	3 Jenis	3 Jenis	18,094,650	16,869,800	24,867,750	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur transportasi	3 Jenis	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya alat dan barang cetakan dan pengadaan	Spanduk	Spanduk	100 spanduk	100 spanduk	145,626,600	98,249,000	99,427,863	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur transportasi	100 spanduk	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	66,822,500	51,972,500	51,972,500	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	12 Bulan	125,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan makanan dan minuman	Porsi	Porsi	8500 porsi	8500 porsi	349,500,000	134,490,000	134,490,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	8500 porsi	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	HK	HK	1135 hk	1135 hk	2,025,082,000	290,284,000	392,624,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1135 hk	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Dokumen	Dokumen	4 keg	4 keg	4,539,705,550	52,760,000	1,173,476,875						4 keg	4,100,000,000	

2	15	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas jabatan	Kendaraan	Kendaraan	2 kendaraan	2 kendaraan	1,232,595,000	52,760,000	175,045,625	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	2 kendaraan	1,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas operasional roda dua	Kendaraan	Kendaraan	4 motor	25 motor	2,899,890,000	0	998,431,250	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	25 motor	2,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pengadaan peralatan dan mesin gedung kantor	Jenis	Jenis	5 Jenis	5 Jenis	154,961,750	0	0	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	5 Jenis	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Jenis	Jenis	4 Jenis	4 Jenis	252,258,800	0	0	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	4 Jenis	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersediaanya penyediaan jasa penunjang	Dokumen	Dokumen	4 keg	4 keg	3,090,197,372	2,417,892,362	2,519,123,801				4 keg	2,800,000,000			
2	15	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersediaanya pendukung administrasi perkantoran Tersediaanya pengelolaan administrasi kepegawaian	Dokumen	Dokumen	1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen	438,763,918	718,503,670	850,178,550	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 dokumen 1 dokumen	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersediaanya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	Bulan	12 Bulan	12 Bulan	515,173,580	515,173,580	515,173,580	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	12 Bulan	700,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya pengadaan perlengkapan kantor Tersediaanya alat tulis kantor	Jenis	Jenis	2 Jenis 70 Jenis	2 Jenis 70 Jenis	346,935,450	180,193,700	180,634,259	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	2 Jenis 70 Jenis	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya pengelolaan keuangan Tersediaanya alat kebersihan Tersediaanya jasa keamanan Tersediaanya jasa kebersihan	Dokumen	Dokumen	3 dokumen 10 Jenis 15 orang 28 orang	3 dokumen 10 Jenis 15 orang 28 orang	1,789,324,424	1,004,021,412	973,137,412	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	3 dokumen 10 Jenis 15 orang 28 orang	1,300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Dokumen	Dokumen	4 keg	4 keg	1,166,653,235	1,244,958,075	1,451,613,275					4 keg	1,550,000,000		

2	15	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara dan dibayar pajaknya	Kendaraan	Kendaraan	65 kendaraan	65 kendaraan	630,455,000	630,263,000	584,763,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur transportasi	65 kendaraan	800,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan mesin	Jenis	Jenis	3 Jenis	3 Jenis	144,253,240	130,455,280	115,640,480	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur transportasi	3 Jenis	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung utama kantor	Lokasi	Lokasi	4 lokasi	4 lokasi	152,521,560	244,816,360	566,636,360	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur transportasi	4 lokasi	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kantor	Jenis	Jenis	4 Jenis	4 Jenis	239,423,435	239,423,435	184,573,435	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya aksesibilitas infrastruktur transportasi	4 Jenis	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Rasio Kinerja Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	v/c ratio	v/c ratio	0,56 %	0,56 %	76,819,473,974	65,751,286,148	63,250,520,217				0,56 %	218,032,628,000			
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi keselamatan LLAJ	Prosentase	Prosentase	32 Prosentase	32 Prosentase	1,094,945,469	529,565,596	529,507,871				32 Prosentase	1,000,000,000			
2	15	02	2.01	02	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	terlaksananya sosialisasi keselamatan ketertiban lalu lintas dan angkutan untuk usia dini Tersedianya dokumen Naskah Akademis Penyelenggaraan LLAJ	Orang	Orang	30 guru	30 guru 1 dokumen	1,094,945,469	529,565,596	529,507,871	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	30 guru 1 dokumen	1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	prosentase pemasangan fasilitas lalu lintas	Prosentase	Prosentase	45 Prosentase	45 Prosentase	55,735,513,578	43,320,029,291	43,319,970,727					45 Prosentase	150,782,628,000		
2	15	02	2.02	01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	pembangunan halte	Shuttle	Shuttle	10 titik	10 titik	799,931,150	0	0	Kab. Bogor, Cibinong, Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	10 titik	2,400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbayarnya Rekening Listrik Tersedianya Alat Penerangan Jalan Tersedianya Marka Jalan tersedianya Rambu- rambu Lalu Lintas	Jenis	Jenis	12 bulan 1 paket 2955 m 564 buah	12 bulan 1 paket 2955 m 564 buah	54,935,582,428	43,320,029,291	43,319,970,727	Kab. Bogor Semua Kecamatan Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	12 bulan 1 paket 2955 m 564 buah	148,382,628,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	jumlah terminal penumpang tipe C dan pangkalan yang dikelola	terminal/pangkalan	terminal/pangkalan	terminal/pangkalan	terminal/pangkalan	1,166,883,370	5,116,643,375	3,909,153,686				25 terminal/pangkalan	20,750,000,000			
2	15	02	2.03	02	Pembangunan Gedung Terminal	Pengadaan Tanah di Terminal Bojong Gede untuk Sky Bridge	Dokumen	Dokumen		1 Bidang Tanah	432,152,250	4,466,556,107	3,284,008,478	Kab. Bogor, Bojong Gede, Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 Bidang Tanah	20,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	terselenggaranya pemeliharaan terminal (bojong Gede, Jasinga, Laladon)	Terminal	Terminal	3 terminal	3 terminal	498,986,615	470,023,550	445,397,590	Kab. Bogor, Bojong Gede, Semua Kelurahan Kab. Bogor, Jasinga, Semua Kelurahan Kab. Bogor, Dramaga, Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	3 terminal	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.03	05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	terlaksananya pengelolaan kesehatan dan kebersihan pangkalan pangkalan terlaksananya pengelolaan kesehatan dan kebersihan terminal	Terminal & Pangkalan	Terminal & Pangkalan	20 pangkalan 5 terminal	21 pangkalan 5 terminal	235,744,505	180,063,718	179,747,618	Kab. Bogor Semua Kecamatan Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	20 pangkalan 5 terminal	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	tersedianya pelayanan perizinan parkir	Dokumen	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	125,091,854	114,907,029	114,907,029					4 dokumen	150,000,000		
2	15	02	2.04	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	tersedianya pelayanan perizinan parkir	Dokumen	Dokumen	4 dokumen	4 dokumen	36,101,568	32,036,743	32,036,743	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	4 dokumen	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	terselenggaranya pengawasan parkir	Dokumen	Dokumen	30 kegiatan	30 kegiatan	88,990,286	82,870,286	82,870,286	Kab. Bogor Semua Kecamatan Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	30 kegiatan	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Prosentase wajib uji kendaraan	Prosentase	Prosentase	91 Prosentase	91 Prosentase	2,050,019,324	1,848,950,659	1,664,772,248						91 Prosentase	2,250,000,000	
2	15	02	2.05	02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kualitas SDM	Orang	Orang	4 orang	4 orang	145,296,000	99,972,000	67,030,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	4 orang	200,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	02	2.05	03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kendaraan wajib uji	Kendaraan	Kendaraan	41000 kendaraan	41000 kendaraan	607,069,324	605,833,249	610,101,548	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	41000 kendaraan	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Tanda Lulus Uji Kendaraan Bermotor	Kendaraan	Kendaraan	41001 kendaraan	41000 kendaraan	1,049,964,000	798,376,500	789,950,700	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	41001 kendaraan	1,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.05	07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Peralatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Alat Uji	Alat Uji	2 alat uji	2 alat uji	247,690,000	344,768,910	197,690,000	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	2 alat uji	550,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	prosentase jaringan jalan di kecamatan yang di lakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas	Prosentase	Prosentase	38 Prosentase	38 Prosentase	15,578,837,730	13,955,850,172	12,842,763,857						38 Prosentase	21,750,000,000	

2	15	02	2.06	02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	terlaksannaya pemasangan, pemeliharaan perlengkapan jalan dalam rangka manajemen dan rekayasa lalu lintas	Titik ITS	Titik ITS	15 titik	15 titik	3,522,654,080	2,814,933,883	1,902,404,488	Kab. Bogor Semua Kecamatan Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	15 titik	8,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.06	04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kawasan Tertib Lalu Lintas di Wilayah Kabupaten Bogor Pelaksanaan Ramp Check Pelaksanaan Tindak Pidana Ringan Terhadap Pelanggar Angkutan Orang dan Barang Penanggulangan Demo Angkutan Umum Pengawasan Lalu Lintas Pejabat Negara dan Pejabat Daerah Pengawasan dan Pengendalian Sarana Fasilitas Lalu Lintas Survei Kinerja Lalu Lintas Ruas Jalan Terselenggara ya angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru	Kegiatan	Kegiatan	2 ruas 72 kegiatan 48 kegiatan 3 kegiatan 6 pejabat 12 bulan 40 kegiatan 2 kegiatan	2 ruas 72 kegiatan 48 kegiatan 3 kegiatan 6 pejabat 12 bulan 40 kegiatan 2 kegiatan	11,806,215,650	10,913,029,339	10,813,026,319	Kab. Bogor Semua Kecamatan Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	2 ruas 72 kegiatan 48 kegiatan 3 kegiatan 6 pejabat 12 bulan 40 kegiatan 2 kegiatan	13,500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	02	2.06	05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	forum LLAJ	Kegiatan	Kegiatan	6 kegiatan	4 kegiatan	249,968,000	227,886,950	127,333,050	Kab. Bogor, Sukaraja, Cilandara	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	4 kegiatan	250,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	terlaksananya persetujuan Andalalin	Kegiatan	Kegiatan	10 dokumen	10 dokumen	371,434,947	309,750,947	309,736,910						10 dokumen	300,000,000	
2	15	02	2.07	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	Tersedianya dokumen SK Tersedianya dokumen SOP Tersedianya dokumen SP	Kegiatan	Kegiatan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	1,426,000	1,140,000	1,140,000	Kab. Bogor Semua Kecamatan Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.07	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	teselenggarannya penilaian andalalin	Kegiatan	Kegiatan	10 kegiatan	10 kegiatan	174,041,111	139,685,111	139,685,111	Kab. Bogor Semua Kecamatan Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	10 kegiatan	75,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	02	2.07	04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	teselengarannya pengawasan andalalin	Dokumen	Dokumen	10 kegiatan	10 kegiatan	195,967,836	168,925,836	168,911,799	Kab. Bogor Semua Kecamatan Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	10 kegiatan	150,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya pembinaan keselamatan bagi pengemudi	kegiatan	kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	249,990,275	196,026,435	213,806,125						1 kegiatan	300,000,000	
2	15	02	2.08	04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Pembinaan keselamatan kepada operator/supir	Pengemudi	Pengemudi	60 pengemudi	60 pengemudi	249,990,275	196,026,435	213,806,125	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	60 pengemudi	300,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya jasa angkutan umum	kegiatan	kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	126,011,423	117,225,500	91,152,080						2 kegiatan	20,000,000,000	

2	15	02	2.09	01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Shuttle bus	Kendaraan	Kendaraan	3 bus	1 bus	126,011,423	117,225,500	91,152,080	Kab. Bogor, Cibinong, Pakansari Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala Kab. Bogor, Babakan Madang, Semua Kelurahan Kab. Bogor, Ciawi, Semua Kelurahan Kab. Bogor, Cisarua, Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 bus	20,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya rencana umum jaringan trayek perkotaan	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	20,750,000	15,751,530	15,924,285						1 dokumen	400,000,000	
2	15	02	2.12	02	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	terseleenggaranya sosialisasi dan uji coba pelaksanaan kebijakan	Kegiatan	Kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	20,750,000	15,751,530	15,924,285	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 kegiatan	400,000,000	DINAS PERHUBUNGAN

2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase cakupan pelayanan angkutan umum	Prosentase	Prosentase	65 Prosentase	65 Prosentase	299,996,004	226,585,614	238,825,399					65 Prosentase	350,000,000		
2	15	02	2.14	01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	terselenggaranya pemenuhan izin angkutan	Izin	Izin	2278 izin	1330 izin	299,996,004	226,585,614	238,825,399	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1330 izin	350,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Presentase Pengelolaan Perlintasan Kereta Api	%	%	2,00 %	2,00 %	299,999,710	274,317,270	274,317,270						2,00 %	500,000,000	
2	15	05	2.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	tersedianya dokumen kajian rencana induk perkeretaapian	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	299,999,710	274,317,270	274,317,270						1 dokumen	500,000,000	
2	15	05	2.03	01	Perumusan kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Kabupaten/Kota	tersedianya kajian penanganan perlintasan sebidang kereta api	dokumen	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	299,999,710	274,317,270	274,317,270	Kab. Bogor, Sukaraja, Cimandala	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan 4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 dokumen	500,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	terlaksananya pengelolaan, pemeliharaan fasilitas LLAJJ dan pengawasan Retribus	jenis	jenis	5 jenis	5 jenis	1,723,951,618	1,866,556,687	1,962,542,062						5 jenis	2,000,000,000	

2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	tepeliharanya fasilitas perlengkapan jalan terlaksananya pengelolaan wilayah UPT I	jenis	jenis	4 jenis 1 kegiatan	4 jenis 1 kegiatan	1,723,951,618	1,866,556,687	1,962,542,062	Kab. Bogor Cibinong, Semua Kelurahan Kab. Bogor Sukaraja, Semua Kelurahan Kab. Bogor Babakan Madang, Semua Kelurahan Kab. Bogor Kemang, Semua Kelurahan Kab. Bogor Bojong Gede, Semua Kelurahan Kab. Bogor Tajurhalan Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	4 jenis 1 kegiatan	2,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
---	----	----	------	----	--	--	-------	-------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------	--	------	---	--	---	-----------------------	---------------	-------------------

2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	terlaksananya pengelolaan wilayah UPT II terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan	Jenis	jenis	1 kegiatan 4 jenis	1 kegiatan 4 jenis	1,580,570,561	1,318,515,810	1,318,510,210	Kab. Bogor Gunung P Semua Kelurahan Kab. Bogor Citeureup, Semua Kelurahan Kab. Bogor Jonggol, Semua Kelurahan Kab. Bogor Cileungsi, Semua Kelurahan Kab. Bogor Cariu, Sem Kelurahan Kab. Bogor Sukamakm Semua Kelurahan Kab. Bogor Klapanung Semua Kelurahan Kab. Bogor Tanjungsar Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 kegiatan 4 jenis	2,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
---	----	----	------	----	--	--	-------	-------	-----------------------	-----------------------	---------------	---------------	---------------	--	------	---	---	---	-----------------------	---------------	-------------------

2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	tepeliharanya fasilitas perlengkapan jalan terlaksananya pengelolaan wilayah UPT III	Jenis	jenis	4 Jenis 1 Kegiatan	4 Jenis 1 Kegiatan	1,638,094,885	1,376,497,036	1,399,102,236	Kab. Bogor Ciawi, Sem Kelurahan Kab. Bogor Cisarua, Se Kelurahan Kab. Bogor Megamen Semua Kelurahan Kab. Bogor Caringin, Semua Kelurahan Kab. Bogor Cjeruk, Se Kelurahan Kab. Bogor Ciomas, Se Kelurahan Kab. Bogor Dramaga, Semua Kelurahan Kab. Bogor Tamansari, Semua Kelurahan Kab. Bogor Cigombon Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	4 Jenis 1 Kegiatan	2,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan	terlaksananya pengelolaan	Jenis	jenis	1 Kegiatan 4 jenis	1 Kegiatan 4 jenis	1,699,998,049	1,438,326,415	1,530,200,190	Kab. Bogor Parung,	APBD	Memperkuat Infrastruktur	4. Meningkatkan	Meningkat nya Aksesibilitas	1 Kegiatan 4 jenis	2,000,000,000	DINAS PERHU

2	15	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	terlaksananya pengelolaan wilayah UPT V terpeliharanya fasilitas perlengkapan jalan	Jenis	jenis	1 kegiatan 4 Jenis	1 kegiatan 4 Jenis	1,699,666,277	1,437,824,130	1,444,158,446	Kab. Bogor Rumpin, Semua Kelurahan Kab. Bogor Jasinga, Semua Kelurahan Kab. Bogor Parung Panjang, Semua Kelurahan Kab. Bogor Nanggung Semua Kelurahan Kab. Bogor Cigudeg, Semua Kelurahan Kab. Bogor Tenjo, Sem Kelurahan Kab. Bogor Sukajaya, Semua Kelurahan Kab. Bogor Luwisade Semua Kelurahan	APBD	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	4. Meningkatkan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkat nya Aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi	1 kegiatan 4 Jenis	2,000,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
TOTAL											136,797,367,190	113,553,211,471	113,553,211,471							280,857,628,000	

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 disusun dengan mengakomodir kondisi dan kebijakan nasional serta daerah yang berlaku, dengan memdomani RKPD terkait dengan dukungan terhadap prioritas pembangunan daerah tahun 2022, dengan beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.

Dalam penyusunan perubahan anggaran tahun 2022, Dinas Perhubungan tidak mengalami perubahan anggaran dengan total anggaran sebesar Rp.113.553.211.471, akan tetapi ada beberapa perubahan kegiatan dan sub kegiatan serta indikatornya, salah satunya yaitu sub kegiatan rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung), sub kegiatan ini tidak jadi dilaksanakan dikarenakan masih menunggu kepastian investor yang akan membangun/merevitalisasi terminal Cibinong, Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor masih menunggu kepastian untuk rencana pembangunan terminal Cibinong yang akan dilaksanakan pada tengah semester tahun 2022 oleh investor, sub kegiatan pemeliharaan Terminal Cibinong kemungkinan tidak akan dilaksanakan untuk menghindari duplikasi pelaksanaan kegiatan di Terminal Cibinong.

Adanya pembentukan tim URC Mandala Dinas Perhubungan kabupaten Bogor pada sub kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota, diperlukan adanya penambahan fasilitas sarana dan prasarana penunjangnya berupa pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua).

BAB IV


PENUTUP

Demikianlah Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini disusun dan ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2022. Perubahan Renja Dinas Perhubungan ini telah memedomani substansi Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2022 yang menjadi dasar dalam pencapaian target visi, misi, tujuan dan sasaran daerah untuk tahun 2022.

Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 diharapkan menjadi pedoman penting bagi pelaksanaan tugas seluruh ASN lingkup Dinas Perhubungan, serta menjadi bahan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan dalam membantu Kepala Daerah melaksanakan kewenangan daerah lingkup bidang urusan perhubungan periode tahun 2018-2023.

Selanjutnya, seluruh isi kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022 dipastikan telah sesuai dengan apa yang tercantum dalam aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), serta secara nasional menjadi data elektronik yang tidak terpisahkan dan memiliki dasar hukum yang kuat untuk mendukung substansi Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022.

Plt. BUPATI BOGOR,


IWAN SETIAWAN